

Peran dan Posisi Perempuan Minangkabau dalam Kelembagaan di Nagari¹

Syahrizal²

I. Pendahuluan

Pemerintahan terendah di Sumatera Barat sejak tahun 2001 secara bertahap telah berubah dari bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan nagari sejalan dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 untuk kembali ke nagari. Hal ini juga sejalan dengan kehendak sebagian besar masyarakat Sumatera Barat untuk kembali kepada sistem pemerintahan tradisional Minangkabau tersebut yang dirobah menjadi desa pada tahun 1980.

Hal ini tentu bukan berarti kembali ke nagari kembali kepada sistem kehidupan bermasyarakat tradisional seperti sebelum tahun 1980, kembali ke nagari tentu dengan konsep baru untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, keadaan yang jelek dalam sistem lama harus ditinggalkan. Salah hal yang menarik diperhatikan dalam masalah kembali adalah bagaimana posisi dan peran perempuan dalam nagari. Beberapa pengamat pada tahun-tahun awal kembali ke nagari berpendapat peran perempuan dalam nagari seharusnya mengacu pada prinsip keadilan gender menurut Busman Edyar (Kompas, 18/3/2002) Perda No. 9 tahun 2001 tersebut dinilai bias gender dan juga dianggap mempersempit ruang gerak perempuan Minang. Senada dengan pandangan tersebut Afrizal (dalam Jurnal Antropologi, 2002:92) juga mengatakan bila dianalisis dari perspektif gender gerakan kembali ke Nagari (yang merupakan implementasi dari Perda No.9 tahun 2001) bias laki-laki.

Alasan Afrizal tersebut, *pertama*, definisi komunitas nagari menempatkan perempuan sebagai ibu saja. Nagari didefinisikan sebagai sebuah komunitas hukum adat yang terdiri dari beberapa suku.

¹Makalah ini disampaikan pada The 4th International Symposium of Journal ANTHROPOLOGY INDONESIA, 12th – 15th July 2005 di Jakarta.

² Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas PADANG



Komunitas hukum adat tersebut di samping terdiri dari beberapa buah suku, juga harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempunyai kekayaan komunitas. Komunitas hukum adat tersebut adalah anak nagari, rakyat nagari, atau penduduk nagari (selanjutnya disebut anak nagari saja). Anak nagari terdiri dari ninik mamak (datuk/panghulu), alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan *bundo kanduang*. Semua komponen tersebut kecuali *bundo kanduang*, dalam wacana sehari-hari berkonotasi laki-laki. Hal ini terlihat ketika orang mengasosiasikan kategori tersebut dengan jenis kelamin.

Kedua, ada kesadaran kolektif untuk melibatkan perempuan dalam gerakan kembali ke nagari. Namun keterlibatan mereka sangat sedikit karena menurut analisis Afrizal tersebut disebabkan pereduksian perempuan ke dalam kategori *bundo kandung* tadi.

Ketiga, persoalan-persoalan perempuan dan partisipasi perempuan dalam mengelola nagari tidak mendapat perhatian khusus dalam perda-perda tentang Nagari. Ada beberapa Lembaga di nagari yang mengurus persoalan nagari seperti BPA/RN (Badan Perwakilan Anak/Rakyat Nagari) yang merupakan badan legislatif yang bertugas menetapkan peraturan-peraturan nagari bersama wali nagari. BMSAN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari) adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat dan agama. LAN adalah suatu badan yang menyangkut pembangunan adat istiadat dan menyelesaikan sengketa tanah dan adat istiadat.

Anggota ke tiga badan tersebut pada dasarnya laki-laki. Anggota BPA/RN dipilih oleh anak nagari yang calonnya dari kategori utusan ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan pemuda. Dari kategori tersebut sebagaimana juga telah disinggung utusan perempuan hanya di *bundo kandung*, akibatnya jumlah perempuan yang duduk di BPA/RN jelas sangat sedikit. Kemudian LAN organisasi ninik mamak dalam nagari. Semua ninik mamak laki-laki, jadi jelas semua anggota LAN adalah laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada badan BMSAN karena yang duduk di sana adalah alim ulama dan *cadiak pandai* yang juga dikonotasikan sebagai laki-laki. Dengan demikian dikatakan Afrizal kembali ke nagari adalah proyeknya laki-laki.

Sistem matrilineal Minangkabau sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau terkenal karena etnis ini adalah etnis dengan populasi terbesar di dunia yang menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan



matrilineal menentukan perempuan sebagai penentu penghitungan garis keturunan, kelompok kekerabatan adalah berdasarkan garis keturunan perempuan. Laki-laki termasuk kelompok kerabat ibunya atau saudara perempuannya, laki-laki di rumah istrinya hanya sebagai tamu.

Posisi perempuan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau adalah suatu hal yang unik, antara struktur sosial dan ekonomi terdapat perbedaan yang tajam. Di dalam struktur sosial perempuan Minangkabau sebenarnya berada pada ranah domestik. Begitu juga cara pandang terhadap perempuan sangat bias gender. Kemuliaan mereka diukur dengan menempatkan mereka sebagai objek. Posisi perempuan dalam membuat keputusan di dalam kerabatnya diwakili oleh kaum laki-laki yang bertindak sebagai datuk pemimpin kaum.

Walaupun di dalam struktur kekerabatan posisi perempuan cukup kuat, namun di dalam struktur sosial yang lebih luas posisi mereka tidak seperti itu, karena laki-laki mewakili kepentingan keluarga untuk urusan-urusan dengan pihak luar. Sekarang dalam pekerjaan, perempuan sudah banyak terlibat di berbagai sektor sebagai akibat dari semakin banyaknya perempuan yang terdidik. Banyak perempuan yang bekerja di kantor-kantor menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai di perusahaan swasta, menjadi pedagang atau pengusaha. Tetapi, kalau di bandingkan dengan laki-laki peran mereka secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Terutama kalau dihubungkan dengan peran perempuan sebagai pemimpin masih sangat jarang perempuan yang menduduki jabatan pimpinan di perusahaan atau di kantor. Artinya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan masih kecil dibanding laki-laki, walaupun kesempatan terbuka perempuan masih enggan memasuki dunia politik praktis dan menganggap dunia tersebut milik laki-laki.

Kembali ke nagari merupakan pembentukan kembali struktur masyarakat di pedesaan. Juga berkaitan dengan posisi dan peran perempuan dalam masyarakat nagari. Salah satu dari sekian peran perempuan dalam masalah kembali ke nagari adalah peran dan posisi perempuan dalam lembaga-lembaga nagari. Seperti yang telah disinggung berkaitan dengan pendapat Afrizal di atas mengenai posisi perempuan sesuai dengan Perda No 9 tahun 2001.

Makalah ini adalah merupakan ringkasan dari penelitian kecil penulis di tiga buah nagari yaitu nagari Kamang Mudik, nagari Kamang Hilir, dan nagari Magek kecamatan Kamang Magek kabupaten Agam Sumatera Barat. Penelitian ini terutama ingin melihat bagaimana posisi dan peran perempuan dalam kelembagaan di nagari. Penulis mencoba mengaitkannya dengan



bagaimana hubungannya dengan peran perempuan dalam budaya matrilineal Minangkabau dan implementasi Perda N0. 9 2001 dalam hal peran dan posisi perempuan dalam kelembagaan yang ada di Nagari. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi, dengan informan tokoh-tokoh perempuan dan laki-laki yang ada dalam lembaga-lembaga di nagari.

II. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Matrilineal Minangkabau

Sistem matrilineal menetapkan garis keturunan menurut garis perempuan, seorang anak laki-laki atau perempuan adalah anggota kelompok kerabat ibunya dan pola menetap setelah menikah adalah *uxorilokal*. Hal ini membuat posisi dan peran perempuan di Minangkabau sering mejadi bahan kajian dan juga perdebatan. Salah satunya adalah apakah perempuan Minangkabau pemegang kekuasaan atau hanya sebagai penerus garis keturunan. Dalam istilah antropologi untuk pemegang kekuasaan dan penerus keturunan berbeda yaitu *matriarchat* untuk kekuasaan di tangan perempuan dan matrilineal untuk penerus garis keturunan.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa yang terdapat dalam sistem kekerabatan di Minangkabau adalah matrilineal bukan matriakhat. Karena sebenarnya yang berkuasa dalam kelompok kekerabatan adalah laki-laki, laki-laki yang menjadi kepala sub klen, yang mewakili kelompok dalam urusan dengan masyarakat di nagari. Sedangkan Peggy Reeves Sanday (1998) mempunyai pendapat lain dia menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat Minangkabau adalah matriakhat karena perempuan mempunyai kekuasaan tidak hanya sebagai penerus garis keturunan. Menurut Sanday dalam hubungan sosial di desa perempuan sama dengan “ titik pusat dari suatu jaring”. Perempuan senior diasosiasikan dengan tiang utama dari *rumah gadang*, dikatakan tiang yang paling utama karena pertama didirikan. Sanday menjelaskan bahwa matriarkhi dalam masyarakat Minangkabau adalah tentang perempuan sebagai pusat, asal usul, dan dasar dari tidak hanya kehidupan tetapi juga tatanan sosial.

Selanjutnya Sanday mengatakan kekuasaan perempuan Minangkabau meluas kepada bidang ekonomi dan sosial. Kontrol perempuan terhadap harta pusaka dan suami yang datang menetap ke dalam lingkungan keluarga istri-istri mereka. Tidak seperti di banyak masyarakat lain di mana ahli-ahli antropologi mengatakan bahwa dalam perkawinan yang terjadi adalah



pertukaran perempuan antar kerabat, sedangkan dalam masyarakat Minangkabau yang terjadi adalah pertukaran laki-laki. Setelah perkawinan seorang istri mengambil suami dari lingkungan kerabat si suami untuk hidup di lingkungan keluarga si istri. Kalau terjadi perceraian seorang suami mengumpulkan pakaiannya lalu pergi.

Berkaitan juga dengan ini Dt. Rajo Penghulu (1986: 74) menjelaskan dalam konsep adat perempuan dihormati dan disegani, mereka mempunyai status yang tinggi. Kesan ideal perempuan Minangkabau diekspresikan dengan gelar *bundo kanduang*. Secara harfiah berarti ibu kandung tetapi sebenarnya bukan berarti ibu biologis. Bundo Kanduang pertama dikenal sebagai nama dari seorang Ratu yang bijaksana, pintar, dan adil dalam mitos Minangkabau yang terkenal Cindua Mato, sekarang sebutan Bundo Kanduang diberikan kepada perempuan senior dalam suatu kaum (sub klen matrilineal). Seorang perempuan senior diharapkan sebagai seorang yang bijaksana dan kuat, dan mereka memegang posisi kunci dan kewenangan dalam rumah, *paruik* atau kaum. Oleh sebab itu bundo kanduang yang sebenarnya adalah disamakan dengan seorang perempuan yang mempunyai watak keibuan dan mempunyai kemampuan dalam memimpin (Dt.Rajo Penghulu 1986: 75).

Bundo Kanduang – perempuan, ibu atau perempuan senior – adalah sama dengan tiang utama atau *limpapeh* rumah gadang. Dalam masa lalu rumah gadang adalah tempat tinggal tiga atau empat generasi keturunan matrilineal. Pusat ikatan sosial tempat tinggal dari rumah gadang ini adalah dibentuk oleh perempuan : perempuan bersaudara atau sepupu dan masing-masing ibu mereka. Setiap perempuan dewasa mempunyai sebuah bilik di mana dia menerima suaminya malam hari. Tempat laki-laki yang telah menikah bukan di rumah istrinya, dia hanya di rumah istrinya pada malam hari dan siang hari dia kembali ke rumah orang tua atau saudara perempuannya. Gambaran tentang bundo kanduang berlawanan dengan seorang suami, sebaliknya bundo kanduang mengacu kepada elemen yang stabil dalam lingkaran keluarga, kerabat dan masyarakat, pepatah adat lama mengatakan posisi suami yang berada di pinggir “ seorang suami ibarat abu di atas tunggul: apabila dihembus angin dia akan pergi” (Joke van Reenen, 1996:2).

Selain itu sistem Matrilineal Minangkabau juga menimbulkan keingintahuan pengamat dan ilmuwan berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yaitu Islam. Seperti yang dikatakan oleh Karl G. Heider (1997:184) bahwa untuk ratusan tahun pengamat



dan ilmuwan sosial Barat dibingungkan oleh bagaimana sistem matrilineal bisa hidup berdampingan dengan Islam yang patriarkhal yang sebenarnya kontradiktif.

Kecendrungan sekarang sistem matrilineal mengalami pergeseran. Sekarang kebanyakan keluarga di Minangkabau lebih cenderung berbentuk keluarga inti yang tidak lagi tinggal di rumah gadang, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Seorang suami tidak lagi hanya malam hari di rumah istrinya tetapi dia sudah bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya.

Tetapi perubahan tersebut juga tidak serta merta merubah sistem matrilineal Kato (1982) menjelaskan walaupun ada pergeseran dalam beberapa hal pada sistem matrilineal, kenyataannya sistem matrilineal itu sendiri masih tetap bertahan hal yang membuatnya tetap bertahan garis keturunan tetap berdasarkan garis ibu, harta pusaka masih diperuntukkan untuk perempuan. Artinya posisi perempuan masih tetap tinggi dalam sistem kekerabatan Minangkabau.

III. Deskripsi Umum Kecamatan Kamang Magek

Demografi dan Ekonomi

Kecamatan Kamang Magek adalah salah satu kecamatan di kabupaten Agam propinsi Sumatera Barat, dahulu merupakan bagian dari kecamatan Tilatang Kamang tiga tahun terakhir kecamatan Tilatang Kamang dipecah menjadi dua bagian yang pertama tetap bernama kecamatan Tilatang Kamang dengan tiga nagari yaitu Kapau, Gadut, dan Koto Tangah. Kemudian bagian yang kedua bernama Kecamatan Kamang Magek dengan tiga nagari pula yaitu Kamang Mudik, Kamang Hilir, dan Magek.

Kecamatan ini terletak 10 Km sebelah utara kota Bukittinggi, berbatasan sebelah Selatan dengan kecamatan Tilatang Kamang, sebelah utara dengan kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Timur dengan kecamatan Baso, dan sebelah Barat dengan kecamatan Palupuh. Perbatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota dibatasi oleh bukit barisan, demikian juga dengan kecamatan Palupuh.



Kecamatan Kamang Magek terdiri dari tiga Nagari yaitu Nagari Kamang Mudik, nagari Kamang Hilir dan nagari Magek. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 12.608 Ha. Dari luas itu penggunaan lahan diantaranya adalah untuk perumahan 952 ha. Untuk pertanian sawah 2032 ha yang terdiri dari sawah irigasi 530 ha dan tadah hujan 1502 ha. Perkebunan rakyat 908 ha dan pertanian tanah kering atau ladang 2092 ha. Wilayah kecamatan juga terdiri dari hutan yaitu hutan negara 1114 ha dan hutan nagari 2480 ha (Profil Nagari Kamang Mudik, Kamang Hilir, dan Magek 2003).

Penduduk kecamatan Kamang Magek berjumlah 20273 dengan jumlah KK 4909. Pada dasarnya berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan berimbang dengan jumlah penduduk laki-laki walaupun jumlah perempuan sedikit lebih banyak dari laki-laki yaitu 221 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 10026 jiwa dan penduduk perempuan 10247 jiwa. Hal ini mungkin disebabkan oleh lebih banyaknya laki-laki yang pergi merantau dari pada perempuan. Diantara ketiga nagari ini yang paling banyak penduduk dan paling luas wilayahnya adalah nagari Kamang Mudik (Profil Nagari Kamang Mudik, Kamang Hilir, dan Magek 2003).

Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah menjadi petani yaitu 5166 jiwa. Mata pencaharian berikutnya adalah PNS/TNI yang terdiri dari guru, pegawai kantor pemerintah, TNI, atau polisi berjumlah 930 jiwa. Mata pencaharian lain adalah berupa pengrajin seperti perabot, pembuat kerupuk, berdagang, buruh, dan beberapa pekerjaan jasa lainnya. Sebenarnya dari segi mata pencaharian masing-masing nagari ini memiliki keunggulan komparatif berdasarkan sumberdaya alam dan keterampilan yang dimiliki yaitu seperti di Kamang Mudik ada usaha pembuatan batu kapur banyak anggota masyarakat yang bekerja di sini, kemudian di Kamang Hilir banyak terdapat usaha pembuatan perabot, dan warga nagari Magek dikenal kepandaian berdagang mereka banyak berdagang ke pasar-pasar di dalam dan sekitar kecamatan serta kota Bukittinggi.

Dari segi pendidikan tidak ada data kongrit cuma dijelaskan oleh tokoh-tokoh masyarakat bahwa anak-anak muda di ketiga nagari ini sekarang rata-rata sudah menamatkan pendidikan setingkat SLTA. Sekitar 20 % dari yang menamatkan SLTA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat.



Agama dan Adat

Kecamatan dengan tiga kenagarian ini terletak wilayah Minangkabau yang disebut dengan *darek*. Wilayah Minangkabau dibagi dua yaitu daerah sentral kebudayaan Minangkabau atau yang disebut juga daerah asal dari kebudayaan orang Minangkabau, wilayah ini mencakup 3 kabupaten yaitu Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota. Sedangkan wilayah selain 3 kabupaten itu seperti kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Solok, dan pesisir Selatan disebut dengan daerah *rantau*. Artinya daerah rantau adalah daerah persebaran dari orang-orang yang sebelumnya tinggal di daerah ketiga pusat wilayah Minangkabau tersebut.

Wilayah *darek* dikenal lebih kuat dalam hal adat, peran *ninik mamak* (pemimpin sub klen matrilineal) sangat penting dalam masyarakat. Bentuk bangunan rumah adat tradisional (rumah komunal *bagonjong*) lebih menyolok kelihatan di daerah-daerah *darek*. Sedangkan di daerah *rantau* adat sudah agak berbeda dari *darek*, di daerah *rantau* rumah adat nya sudah berbeda dengan *darek* rumah tersebut tidak *bagonjong* lagi hanya kecuali untuk daerah kabupaten Solok.

Hampir 100% orang Minangkabau beragama Islam, orang Minangkabau hanya mengakui Islam sebagai agama mereka. Kesatuan Islam dan budaya Minangkabau tersebut ditegaskan dalam ungkapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat Berlandaskan Agama, Agama Berlandaskan Al Quran). Masyarakat di Kecamatan Kamang Magek 100 % beragama Islam, dalam kehidupan sehari-hari adat yang digunakan atau dilaksanakan sejalan dengan ajaran Islam tidak boleh adat itu bertentangan dengan Islam.

IV. Perempuan dan Aktifitasnya di Kecamatan Kamang Magek

Perempuan terutama masih sangat berperan di sektor domestik. Kalau di rumah mereka berperan dalam aktifitas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Suami biasanya membantu untuk pekerjaan rumah tangga yang dianggap berat seperti membersihkan pekarangan, mengambil kayu, memperbaiki bagian rumah atau perabot yang rusak.

Walaupun demikian sebenarnya kebanyakan perempuan tidak hanya semata-mata bekerja sebagai ibu rumah tangga. Perempuan ada juga yang betul-betul bekerja formal yang menghasilkan secara ekonomi misalnya seperti pegawai negeri atau swasta, atau bekerja secara



informal sebagai penunjang ekonomi rumah tangga misalnya sebagai pedagang, penjahit pakaian, atau berjualan.

Dalam pekerjaan pertanian perempuan sangat berperan biasanya dalam keluarga yang pekerjaan utamanya di bidang pertanian perempuan terlibat dalam hampir semua tahap pekerjaan pertanian tersebut. Kalau di spesialisasikan dalam tahap ke sawah misalnya perempuan bertugas menanam, menyiangi, dan proses pemisahan padi yang bernas dan hampa.

Sekarang cukup banyak perempuan di ketiga nagari ini yang bekerja sebagai penjahit sulaman bordir. Sulaman bordir ini adalah untuk dijadikan sebagai jilbab, baju, atau mukena. Namun umumnya mereka masih sebagai pekerja, pekerjaan itu diberikan oleh pengusaha yang datang dari Nagari Gadut atau kecamatan IV Angkat – sebuah kecamatan yang terletak di sebelah Timur Bukittinggi – .

Pekerjaan yang juga cukup potensial menambah pendapatan keluarga adalah pembuatan kerupuk ubi yang dikenal dengan *kerupuk kamang*. Pembuatan kerupuk ini banyak terdapat di jorong Pakan Sinayan nagari Kamang Mudik, jorong Koto Panjang nagari Kamang Hilir, dan jorong Pulau di Nagari Magek. Kerupuk ini dibuat dari ketela pohon yang direbus kemudian digiling dengan mesin sederhana diberi garam dan daun bawang kemudian ditipis-tipiskan dan dibuat bulatan sebesar kaleng susu cair. Bulatan ini dijemur sampai kering dan kerupuk sudah siap untuk digoreng. Kerupuk ini dijual ke pasar Bukittinggi, dan dari Bukittinggi menyebar ke pasar-pasar di Sumatera Barat.

Perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang berada ada juga yang berjualan kecil-kecilan di pasar-pasar sekitar nagari dan ada juga yang berjualan di pasar Bukittinggi. Selain berjualan ada juga yang bekerja menjadi penggiling cabe di pasar-pasar di Bukittinggi. Sebagian juga ada yang bekerja sebagai pengambil upah memanen sayur-sayuran di Padang Luar – sebuah daerah penghasil sayur di Selatan Bukittinggi – mereka pergi pagi dan pulang sore.

Dari uraian tentang gambaran pekerjaan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di atas terlihat bahwa perempuan bukan orang yang pasif menunggu apa yang diberikan oleh suami



saja. Tetapi mereka terlibat langsung bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam bidang pendidikan umumnya masyarakat tidak lagi membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Peluang untuk sekolah sama antara anak laki-laki dan perempuan, orang tua tidak membeda-bedakan siapa yang harus sekolah anak laki-laki atau perempuan. Kalau orang tua mampu dan anak laki-laki atau anak perempuannya sama-sama mampu dari segi kepintaran untuk melanjutkan sekolah orang tua tidak akan membeda-bedakannya.

V. Kelembagaan di Nagari dan Posisi Perempuan

Seperti sebuah negara selain Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seseorang disebut Wali Nagari di dalam nagari juga terdapat lembaga-lembaga lain yang menjadi partner pemerintahan nagari untuk mengurus kepentingan masyarakat, untuk membangun, dan untuk memberdayakan masyarakat. Lembaga-lembaga yang ada di nagari itu selain pemerintahan nagari contohnya adalah Badan Perwakilan Anak Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (MAMAS), Majelis Ulama Nagari (MUN), Bundo Kanduang (BK) dan lain-lain. Lembaga-lembaga yang ada di Nagari tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi dan susunan organisasi dan tata tertibnya diatur lebih luas dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Lembaga-lembaga yang ada di nagari ini tidak harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam Perda saja masyarakat nagari bisa membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001 Pasal 107 disebutkan dalam upaya memberdayakan masyarakat di nagari dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ketentuan pokok tentang pemerintahan nagari terdapat dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 dan khusus untuk kabupaten Agam adalah Perda Kabupaten Agam No.3 tahun 2001. Berdasarkan No. 9 tahun 2000 ada tiga Lembaga di nagari pertama adalah Pemerintahan Nagari, kedua Badan Perwakilan Anak Nagari (BPRN), dan yang ketiga Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (MAMAS). Sedangkan dalam Perda Kabupaten Agam terdapat Lembaga-lembaga yang disebutkan adalah Pemerintahan Nagari, BPRN, MAMAS, dan Majelis Ulama Nagari (MUN).



Dalam Perda No 9 tahun 2000 dijelaskan dalam Bab III pasal 4 sampai pasal 6. Pasal 4 Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuk Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari, dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari. Kemudian Pasal 5 berbunyi (1) Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga masyarakat Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari; dibantu oleh sekretaris Nagari dan perangkat nagari lainnya. (2) Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh masyarakat nagari. (3) Badan Musyawarah Adat dan Syarak terdiri dari utusan Ninikmamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari. Sedangkan Pasal 6 berbunyi Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten.

Selanjutnya Perda Kabupaten Agam No. 31 2001 menjelaskan lembaga-lembaga yang ada di Nagari Bab III pasal 10 yaitu Pemerintahan Nagari yang terdiri atas Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan, Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Administrasi Keuangan dan Aset Nagari, dan Kepala Jorong.

Kemudian Bab IX Pasal 96 yang menjelaskan tentang Majelis Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang tugas dan fungsinya adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintahan nagari supaya tetap menjaga dan memelihara “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah di Nagari”. Sedangkan tentang lembaga KAN dan MUN terdapat dalam Pasal X, tentang KAN pasal 101 dan 102 dijelaskan bahwa KAN merupakan lembaga tempat berhimpunnya Ninik Mamak dan Pemangku Adat di Nagari dan di antara tugasnya adalah menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut adat salangka nagari. Sedangkan tentang MUN disebutkan merupakan lembaga tempat berhimpunnya para ulama di nagari.

Seperti yang sudah disebutkan dalam Perda Kabupaten Agam dalam upaya memberdayakan masyarakat di nagari dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Artinya selain lembaga-lembaga yang sudah ada dalam Perda masing-masing nagari mempunyai lembaga-lembaga lain yang mungkin tidak sama dengan Nagari lainnya. Di kecamatan Kamang Magek nagari Kamang Mudik dan Magek memiliki Lembaga yang sama yaitu memiliki BPRN, KAN, MAMAS, MUN, Bundo Kandung, dan PKK. Pada kedua Nagari ini



ada dua lembaga tambahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Nagari (LPMN), dan Paga Nagari. Sedangkan di nagari Kamang Hilir ada lembaga lain yaitu Pemuda.

Salah satu lembaga di Nagari yang terdapat dalam Perda adalah lembaga Bundo Kandung dimana seluruh anggotanya adalah perempuan. Dalam Perda No 9 tahun 2000 kata-kata Bundo Kandung muncul satu kali yaitu dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi “Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari”.

Sedangkan dalam Perda Agam No. 31 tahun 2001 dijelaskan Bundo Kandung sebagai salah satu lembaga di Nagari sama dengan KAN, MUN, atau MAMAS. Tetapi Perda itu tidak menjelaskan Bundo Kandung tersebut secara terperinci seperti keanggotaan dan fungsinya. Dalam Perda ini istilah Bundo Kandung hanya tiga kali muncul. Pertama, menyebutkan mengenai panitia pemilihan Wali Nagari yang menyebutkan bahwa panitia pemilihan nagari terdiri dari unsur BPRN, KAN, MUN, Mamas, Bundo Kandung, dan Lembaga Kemasyarakatan lain sebanyak-banyak 7 orang (Pasal 24, ayat 2). Kedua, tentang tugas pejabat Walinagari, disebutkan bahwa tugas pejabat Wali Nagari pada awal berlakunya Perda yaitu membentuk BPRN bersama unsur Ulama, Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Generasi Muda, dan Kelompok Fungsional lainnya (Pasal 44, ayat 3). Terakhir, menyangkut keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) di mana disebutkan keanggotaan BPRN mencerminkan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Generasi Muda yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 7 orang (Pasal 78 ayat 1).

Pembentukan lembaga Bundo Kandung dianggap tokoh-tokoh masyarakat sebagai pengejawantahan dari usaha untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan nagari.

Seperti yang telah disebutkan di atas Bundo Kandung kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga lain di nagari. Pemerintahan nagari telah membentuk lembaga Bundo Kandung yang jumlah anggotanya tergantung pada nagari masing-masing. Jumlah anggota Bundo Kandung masing-masing nagari adalah Kamang Mudik 25 orang, Magek 24 orang, Kamang Hilir 19 orang. Keanggotaan Bundo Kandung adalah berdasarkan wakil-wakil dari jorong



jadi jumlah itu tergantung dari jumlah jorong dan berapa orang utusan dari satu jorong. Mereka dipilih berdasarkan ketokohan dalam masyarakat dan kebanyakan dari anggota Bundo Kandung tersebut adalah pensiunan guru dan pegawai negeri.

Keanggotaan dalam lembaga-lembaga lain selain Bundo Kandung umumnya dikuasai oleh laki-laki. Keanggotaan dalam lembaga-lembaga lain tersebut yang ada perempuannya hanya di BPRN. Selebihnya di lembaga seperti Wali Nagari, MAMAS, KAN, MUN, dan Pemuda tidak ada perempuan semuanya laki-laki. Anggota BPRN adalah utusan atau wakil dari lembaga-lembaga yang ada di nagari jadi anggota BPRN yang perempuan ada karena mewakili Bundo Kandung. Jumlah utusan untuk masing-masing lembaga adalah 4 orang. Jadi jumlah perempuan di masing-masing BPRN yang ada di tiga nagari ini adalah 4 orang.

Perempuan bisa atau tidak duduk di lembaga-lembaga lain selain Bundo Kandung dan BPRN sejauh pendapat atau pandangan tokoh perempuan ataupun tokoh laki-laki adalah boleh kecuali KAN. Karena KAN adalah tempat berkumpulnya ninik mamak (kepala sub klen matrilineal) dan semua ninik mamak itu adalah laki-laki. Sedangkan untuk lembaga-lembaga lain tidak ada halangan untuk perempuan bisa masuk di MAMAS, MUN, dan menjadi Wali Nagari. Tetapi pada kenyataannya belum ada perempuan yang menjadi anggota ketiga lembaga itu.

Semua informan mengatakan perempuan dapat duduk di mana saja di lembaga-lembaga yang ada di nagari tidak ada halangannya. Perempuan boleh menjadi Wali Nagari, MAMAS, MUN, atau menjadi ketua dari BPRN. Tetapi kenyataannya sedikit perempuan yang duduk di kelembagaan di nagari, untuk Wali Nagari di tingkat Sumatera Barat memang sudah ada 3 orang perempuan dari lebih 500 buah nagari. Sedangkan di kecamatan Kamang Magek belum ada perempuan menjadi Wali Nagari atau menjadi ketua dari BPRN.

Hal yang menarik ketika diminta pendapat kepada tokoh perempuan dan laki-laki berkaitan dengan posisi perempuan dalam kelembagaan di nagari jawabannya hampir sama. Menurut mereka perempuan memang boleh terlibat aktif dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan di nagari tetapi kalau untuk menjadi pemimpin seperti menjadi Wali Nagari atau ketua Lembaga-lembaga lain di nagari mereka mengatakan sebaiknya laki-laki. Alasan mereka perempuan memiliki banyak keterbatasan, terutama berkaitan dengan persoalan reproduksi perempuan tersebut, misalnya hamil, melahirkan, dan menyusui. Kemudian mereka juga



memberi alasan keterbatasan fisik perempuan (mereka anggap lemah) dalam menghadapi persoalan misalnya ada warga yang berkelahi, menghadiri rapat-rapat yang diadakan pada malam hari, dan sebagainya.

VI. Peran Perempuan dalam Kelembagaan di Nagari

Dari apa yang telah diuraikan di atas posisi perempuan yang ada di ketiga nagari adalah adanya lembaga yang khusus untuk perempuan yaitu Bundo Kanduang. Selain di Bundo Kanduang perempuan duduk di badan legislatif nagari yang disebut BPRN. Adanya perempuan di lembaga ini adalah karena BPRN adalah wakil dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari yang salah satunya Bundo Kanduang.

Lembaga Bundo Kanduang adalah salah satu upaya struktural untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan sosial budaya. Perda propinsi dan kabupaten tidak mengatur tentang tugas dan peran yang harus dilakukan oleh Bundo Kanduang. Bundo Kanduang dalam kelembagaan di nagari dari hasil wawancara dan analisa penulis pada prinsipnya berperan hampir sama dengan KAN. Kalau KAN yang semua anggotanya adalah laki-laki fungsinya adalah memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan adat dan harta pusaka dalam nagari. Sedangkan Bundo Kanduang juga memelihara kelestarian adat, menjaga harta pusaka, dan mengawasi perilaku remaja atau generasi muda yang sering terjerumus kepada gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama.

Aktifitas Bundo Kanduang untuk ketiga nagari sejauh ini adalah melakukan pertemuan rutin satu kali sebulan atau satu kali dua bulan. Bundo Kanduang yang paling aktif diantara ke tiga nagari ini adalah Bundo Kanduang Nagari Kamang Mudiak, mereka berkumpul sekali sebulan membicarakan organisasi atau berdiskusi tentang banyak hal misalnya agama, adat, pemerintahan, dan pendidikan. Biasanya pada acara diskusi ini diundang nara sumber tergantung dengan topik yang dibicarakan, misalnya mengundang Ulama kalau bicara agama, mengundang ahli adat kalau bicara tentang adat, dan mengundang Wali Nagari bila bicara persoalan pemerintahan. Sedangkan Bundo Kanduang di nagari Kamang Hilir dan Magek kurang aktif.



Lebih eksplisit tugas Bundo Kandung menurut tokoh-tokoh perempuan yang terlibat dalam lembaga ini berfokus kepada menjaga adat terutama adat *baralek* (pesta). Kemudian mengawasi perilaku, sikap, dan cara berpakaian sesama perempuan, generasi muda, dan remaja agar lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang dikatakan bersendikan Islam.

Dalam kasus nagari Kamang Mudik menurut ketua Bundo Kandung dalam pemerintahan nagari Bundo Kandung mempunyai andil dalam pembentukan Peraturan Nagari (Perna) di mana usulan dari Bundo Kandung untuk salah satu aturan dalam Perna tersebut diterima. Usulan tersebut adalah tentang aturan pemberian kado kepada istri dari kerabat laki-laki yang dalam istilah Kamang Mudik disebut *malapeh*. Kado tersebut berupa kain dan kewajiban dari penganten baru untuk membalas pemberian tersebut dengan mengantar makanan dalam satu talam ke rumah orang yang memberi kain tersebut. Persoalannya adalah malapeh ini jadi memberatkan kepada penganten baru karena selain membutuhkan waktu juga biayanya bisa lebih mahal dari harga kain yang diberikan. Jadi dalam peraturan nagari dibuat bahwa tidak boleh lagi malapeh tersebut kecuali Ibu kandung atau *Bako* (saudara perempuan Ayah) kandung penganten laki-laki.

Peran yang diharapkan Bundo Kandung berikutnya adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Bundo Kandung. Sebenarnya masih banyak tugas Bundo Kandung itu contohnya cara berpakaian dan bersikap remaja perempuan yang banyak sumbang menurut adat. Contohnya tata tertib meletakkan jamuan dalam pesta lutut harus ditekuk ke lantai tidak boleh jongkok, yang terjadi sekarang banyak yang salah. Untuk memperbaikinya Bundo Kandung menyerukan kepada ibu-ibu untuk mengajari anak-anak mereka di rumah tangga masing-masing.

Dalam kelembagaan di nagari BPRN adalah lembaga Legislatif yang bertugas mengawasi tugas lembaga eksekutif nagari yaitu Wali Nagari dan perangkat pemerintahannya. Menurut anggota BPRN perempuan mereka di BPRN berperan atau berpartisipasi pembangunan nagari. Mereka mengusulkan atau meminta apa-apa yang bisa dilakukan untuk pembangunan nagari, atau mengkritik apa yang telah dilakukan oleh eksekutif untuk membangun nagari.

Mengenai peran perempuan di BPRN Menurut seorang anggota BPRN laki-laki perbedaan persepsi, di satu pihak ada yang mengatakan anggota BPRN yang perempuan rajin mengikuti



rapat BPRN mereka juga cukup aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat-rapat tersebut. Sedangkan di pihak lain ada yang mengatakan perempuan lebih banyak diam, dari beberapa orang anggota BPRN perempuan hanya satu dua orang yang sering bicara sedangkan yang lain tidak banyak bicara. Seorang anggota BPRN perempuan menyebutkan memang yang banyak berbicara itu laki-laki tetapi perempuan lebih banyak mendamaikan atau menengahi misalnya kalau terjadi pertengkaran.

VII. Penutup

Peran dan posisi perempuan dalam kelembagaan di nagari sebenarnya menurut aturan tidak mendudukan perempuan di bawah laki-laki. Keberadaan lembaga Bundo Kandung sebenarnya bukan mereduksi peran perempuan dalam nagari. Keberadaan Bundo Kandung adalah partner dari KAN lembaga kepala sub klen yang semua anggotanya adalah laki-laki.

Tetapi dalam prakteknya memang posisi-posisi yang bisa diduduki perempuan dalam kelembagaan di nagari masih sedikit dimanfaatkan perempuan. Peran dan Posisi perempuan dalam kelembagaan di nagari kemudian direduksi oleh laki-laki dan perempuan sendiri ke peran yang juga bersifat domestik. Bundo Kandung fungsinya lebih diarahkan ke mengurus adat pesta dan mengawasi perilaku remaja perempuan.

Perempuan dikatakan boleh memimpin tetapi perempuan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Alasannya perempuan memiliki banyak keterbatasan, terutama berkaitan dengan persoalan reproduksi perempuan tersebut, misalnya hamil, melahirkan, dan menyusui. Kemudian mereka juga memberi alasan keterbatasan fisik perempuan dalam menghadapi persoalan misalnya ada warga yang berkelahi, menghadiri rapat-rapat yang diadakan pada malam hari.

VIII. Daftar Pustaka

A.A.Navis

1984 Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta, Grafiti Pers.

Afrizal

2002 "Rekonstruksi Nagari dan Gerakan Perempuan", dalam Jurnal *Antropologi*, Tahun IV No. 6.

Arief Budiman

1981 Pembagian Kerja Secara Sexual, Jakarta, Gramedia.



- Alfian dan Dewi Fortuna Anwar
1983 "Wanita dalam Masyarakat Minangkabau". dalam *Masyarakat Indonesia*.
- Hester, Marianne
1996 *Women Violence and Male Power*, Buckingham, Open University Press.
- Idrus Hakimi Dt.Rajo Penghulu
1986 *Pegangan Penghulu Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*. Bandung, Remadja Karya.
- Kartini Syahrir
1988 *Mengapa Studi Wanita Penting*, Jakarta, Makalah.
- Kato, Tsuyoshi
1982 *Matriliney and Migration*, Ithaca, Cornell University Press
- Peter Hagul, 1985. "Penelitian Tantang Kependudukan dan Status Wanita Indonesia" dalam *Prisma* 10, 1985.
- Quraish Shihab
1999 "Membongkar Hadits Hadits Bias Gender" dalam Shafiq Hasyim (Ed.) *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta, JPPR.
- Reenen, Joke van.
1996 *Central Pillars of the House*, Leiden, Research School of CNWS.
- Sanday, Peggy Reeves, 1998. "Matriarchy as a Sociocultural Form", *Paper*
- Sutan Takdir Alisyahbana
1983 "Sistem Matrilineal Minangkabau dan Revolusi Kedudukan Perempuan di Zaman Kita" dalam AA Navis (Ed.) *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Padang, Genta Singgalang Press.
- Syahrizal
1992 *Kekerabatan dan Distribusi Kekuasaan Studi Tentang Perbedaan Peran Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Aceh*, Banda Aceh, P3IIS Universitas Syiah Kuala.
- Umar Junus
1996 "Manusia dan Kebudayaan Minangkabau" dalam Koentjaraningrat (Ed.) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Artikel :
- Aunur Rofiq, *Diskursus Keadilan Jender di Mesir*, Kompas 18 Maret 2002.
- Busman Edyar, *Minangkabau dan Sensitivitas Jender*, Kompas 18 Maret 2002.
- Yurnaldi, *Perempuan Sumatera Barat Antara Potensi dan Prestasi*, Kompas 18 Maret 2002.

